

Analisis Yuridis Terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional

Aswindari Harahap¹, Suci Ramadani², Meina Alvionita br Purba³,
Donly Calner Aruan⁴.

^{1,3} Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

^{2,4} Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

E-mail: siarienmanja@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis legitimasi, peran, dan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum internasional. Terorisme merupakan ancaman global yang berdampak terhadap keamanan, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penanggulangannya memerlukan kerja sama internasional yang terkoordinasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, instrumen hukum internasional, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi PBB bersumber dari United Nations yang memberikan mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma global, koordinasi antarnegara, pencegahan pendanaan terorisme, serta penguatan kapasitas negara anggota. Namun, efektivitas kebijakan PBB belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi rendahnya kepatuhan sebagian negara anggota, keterbatasan institusi nasional, konflik domestik, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam implementasi kebijakan antiterorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, harmonisasi hukum nasional, serta pendekatan yang seimbang antara keamanan dan perlindungan HAM. Penelitian ini menegaskan bahwa PBB tetap menjadi aktor sentral dalam upaya global memerangi terorisme secara sah, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Terorisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.

Citation: Harahap, A., Ramadani, S., Br Purba, M. A., & Aruan, D. C. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 487–494. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i5.1013>

1. Pendahuluan

Terorisme masih menjadi salah satu ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam perkembangan lima tahun terakhir, pola serangan teror tidak lagi terbatas pada penggunaan kekerasan fisik konvensional, tetapi juga berkembang melalui pendanaan lintas negara, propaganda digital, perekrutan melalui

media sosial, serta keterlibatan jaringan transnasional yang sulit dijangkau yurisdiksi satu negara. Laporan *United Nations Office of Counter-Terrorism* menunjukkan bahwa kelompok teroris semakin adaptif memanfaatkan teknologi informasi dan kondisi politik yang tidak stabil di berbagai kawasan.

Situasi tersebut menyebabkan penanggulangan terorisme tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh negara tertentu, melainkan memerlukan kerja sama internasional yang terkoordinasi di bawah kerangka hukum global (*United Nations Office of Counter-Terrorism*, 2023). Dalam konteks ini, keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi sentral karena organisasi tersebut dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana termuat dalam Piagam PBB. Secara normatif, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme memiliki dasar hukum yang kuat.

Dewan Keamanan PBB melalui berbagai resolusi, terutama pasca peristiwa September 11 attacks, menempatkan terorisme sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi 1373 (2001) menjadi tonggak penting karena mewajibkan negara anggota mencegah pendanaan terorisme, memperkuat pengawasan perbatasan, serta meningkatkan kerja sama penegakan hukum lintas negara. Dalam perkembangannya, resolusi-resolusi lanjutan seperti Resolusi 2462 (2019) menegaskan kewajiban negara dalam memutus aliran dana terorisme dan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia.

Kajian akademik menunjukkan bahwa rezim hukum antiterorisme PBB telah berkembang menjadi sistem kewajiban internasional yang semakin mengikat bagi negara anggota (de Londras, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi PBB bukan hanya bersifat politis, tetapi juga yuridis. Walaupun demikian, efektivitas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menghadapi berbagai tantangan.

Data Institute for Economics & Peace dalam *Global Terrorism Index 2025* mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah negara yang mengalami serangan teror meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya, dengan konsentrasi ancaman di kawasan Sahel, Timur Tengah, dan sebagian Asia Selatan. Pada saat yang sama, beberapa negara justru menggunakan kebijakan antiterorisme secara berlebihan sehingga menimbulkan persoalan penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Institute for Economics & Peace, 2025).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan antiterorisme tidak hanya diukur dari penurunan jumlah serangan, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Permasalahan kepatuhan negara anggota juga menjadi faktor penting. Meskipun resolusi Dewan Keamanan memiliki

kekuatan mengikat berdasarkan Bab VII Piagam PBB, implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas institusional, dan sistem hukum nasional masing-masing negara.

Penelitian terbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara norma global dan pelaksanaan nasional, terutama di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta konflik internal berkepanjangan (Rosand & Millar, 2021). Dalam praktiknya, sebagian negara mampu menyesuaikan legislasi nasional dengan standar PBB, sedangkan sebagian lainnya belum optimal dalam pelaporan, pencegahan pendanaan terorisme, maupun perlindungan *due process of law*. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh instrumen hukum internasional yang dibentuk PBB efektif menggerakkan kepatuhan negara anggota.

Di sisi lain, pendekatan keamanan yang dominan dalam agenda antiterorisme global juga sering dikritik karena berpotensi mengabaikan akar sosial terorisme, seperti kemiskinan, marginalisasi politik, konflik bersenjata, dan radikalisme berbasis identitas. United Nations Development Programme menegaskan bahwa pencegahan ekstremisme kekerasan harus disertai pembangunan sosial, pendidikan, dan penguatan tata kelola yang inklusif (UNDP, 2023).

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu dianalisis tidak hanya dari aspek represif melalui sanksi dan resolusi, tetapi juga dari aspek preventif melalui diplomasi, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang seimbang menjadi penting agar pemberantasan terorisme tidak justru melahirkan pelanggaran hukum baru. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai secara yuridis sejauh mana legitimasi, peran, dan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum internasional. Kajian ini relevan karena ancaman terorisme terus berkembang, sedangkan masyarakat internasional menuntut respons yang tegas namun tetap menghormati prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana legitimasi dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum internasional, serta bagaimana efektivitas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme ditinjau dari kepatuhan negara anggota dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau *doctrinal legal research* karena berfokus pada analisis yuridis terhadap legitimasi, kewenangan, dan efektivitas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum

internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, konvensi internasional terkait terorisme, serta instrumen HAM internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep legitimasi, keamanan kolektif, kedaulatan negara, kepatuhan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat praktik implementasi kebijakan antiterorisme PBB di negara anggota. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi organisasi internasional, dan portal resmi United Nations. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui inventarisasi norma, interpretasi hukum, dan evaluasi efektivitas implementasi berdasarkan kepatuhan negara anggota, koordinasi internasional, serta perlindungan hak asasi manusia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Legitimasi dan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional

Secara yuridis, legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme bersumber dari *United Nations*, khususnya tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas global karena menimbulkan korban jiwa, gangguan ekonomi, konflik bersenjata, serta ketidakpastian politik lintas negara. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang mengambil langkah yang mengikat ketika terdapat ancaman terhadap perdamaian internasional. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi PBB untuk menetapkan berbagai kebijakan antiterorisme.

Bentuk legitimasi normatif tersebut terlihat melalui penerbitan Resolusi 1373 (2001) yang mewajibkan negara anggota mencegah pendanaan terorisme, memperkuat pengawasan perbatasan, dan meningkatkan kerja sama penegakan hukum. Resolusi ini menjadi tonggak penting karena memperluas fungsi Dewan Keamanan dari respons konflik bersenjata menjadi pembentukan standar hukum global di bidang antiterorisme. Selanjutnya, Resolusi 2178 (2014) menanggapi fenomena *foreign terrorist fighters*, sedangkan Resolusi 2462 (2019) menegaskan pemutusan aliran dana terorisme dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi PBB berkembang secara dinamis sesuai perubahan modus ancaman.

3.2. Efektivitas Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau dari Kepatuhan Negara Anggota dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Efektivitas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat bergantung pada tingkat kepatuhan negara anggota. Dalam lima tahun terakhir, banyak negara telah menyesuaikan peraturan nasional terkait pencegahan pendanaan terorisme, pengawasan perlintasan orang, dan kerja sama ekstradisi. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi Dewan Keamanan memiliki pengaruh nyata terhadap harmonisasi kebijakan nasional. Sejumlah negara juga memperkuat lembaga intelijen keuangan dan sistem pelaporan transaksi mencurigakan sebagai tindak lanjut standar internasional.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum merata. Negara yang memiliki konflik internal, kapasitas kelembagaan rendah, atau instabilitas politik sering mengalami kesulitan menerapkan kewajiban internasional secara optimal. Di beberapa kawasan, kelompok teroris masih mampu memanfaatkan wilayah yang lemah pengawasannya, jalur perdagangan ilegal, dan media digital untuk perekrutan maupun pendanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan PBB masih dipengaruhi faktor domestik masing-masing negara.

Dari perspektif hak asasi manusia, tantangan utama terletak pada kecenderungan sebagian negara menggunakan agenda antiterorisme secara represif. Dalam praktiknya ditemukan kebijakan penahanan tanpa proses peradilan memadai, pembatasan kebebasan berekspresi, pengawasan massal, serta stigmatisasi kelompok tertentu. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law*, *non-discrimination*, dan *proportionality* yang merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan terorisme tidak dapat diukur hanya dari banyaknya penangkapan atau penurunan serangan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan standar HAM.

Dalam merespons persoalan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan bahwa seluruh kebijakan antiterorisme harus sejalan dengan hukum HAM, hukum humaniter, dan hukum pengungsi internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan dan perlindungan hak bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan seimbang. Negara yang menerapkan kebijakan proporsional dan berbasis hukum justru cenderung lebih efektif mencegah radikalisis jangka panjang.

Berdasarkan analisis tersebut, efektivitas peran PBB dapat dinilai cukup signifikan dalam membangun standar global dan mendorong kepatuhan negara anggota, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam implementasi praktis. Hambatan kapasitas nasional, perbedaan kepentingan politik, serta pelanggaran HAM masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, keberhasilan PBB ke depan memerlukan penguatan mekanisme pengawasan, bantuan teknis yang lebih merata, dan penegasan prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan antiterorisme.

4. Penutup

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum internasional, yang bersumber dari United Nations sebagai dasar kewenangan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan, khususnya Resolusi 1373 (2001), Resolusi 2178 (2014), dan Resolusi 2462 (2019), PBB telah membentuk kerangka hukum global yang mendorong negara anggota melakukan pencegahan, penindakan, dan kerja sama internasional terhadap ancaman terorisme. Selain itu, pembentukan lembaga khusus di bawah PBB menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuat norma, tetapi juga sebagai koordinator dan fasilitator implementasi kebijakan antiterorisme. Namun demikian, efektivitas peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi rendahnya kapasitas kelembagaan sebagian negara, konflik domestik, perbedaan kepentingan politik, serta belum meratanya tingkat kepatuhan negara anggota terhadap kewajiban internasional.

Di sisi lain, efektivitas pemberantasan terorisme juga harus diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Praktik penahanan sewenang-wenang, diskriminasi, serta pembatasan kebebasan sipil atas nama keamanan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap implementasi kebijakan antiterorisme. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu memperkuat mekanisme monitoring terhadap kepatuhan negara anggota, memperluas bantuan teknis bagi negara berkembang, dan mendorong harmonisasi regulasi nasional yang selaras dengan hukum internasional. Negara anggota juga perlu mengutamakan pendekatan preventif melalui pendidikan, pembangunan sosial, dan program deradikalisasi, sehingga upaya memerangi terorisme tidak hanya represif, tetapi juga efektif, adil, dan berkelanjutan.

Referensi

A. Jurnal Ilmiah

- Aoláin, F. N. (2021). Human rights and counter-terrorism in contemporary international law. *International Journal of Human Rights*, 25(6), 945–962. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1884210>
- Bianchi, A. (2022). Security Council resolutions and the evolution of global counter-terrorism norms. *Leiden Journal of International Law*, 35(2), 311–329. <https://doi.org/10.1017/S0922156522000148>
- de Londras, F. (2022). Counter-terrorism and the limits of international law legitimacy. *International and Comparative Law Quarterly*, 71(3), 611–629. <https://doi.org/10.1017/S0020589322000217>
- Duffy, H. (2023). Counter-terrorism measures and due process guarantees under international law. *Human Rights Law Review*, 23(1), 55–78. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac019>

- Fidler, D. P. (2021). International organizations and transnational security governance. *Global Governance*, 27(3), 401–419. <https://doi.org/10.1163/19426720-02703004>
- Ismaidar, I. (2023). The Application Of Money Laundering Law Value-Based Justice To Wealth Obtained Offenders From The Proceeds Of Corruption. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(001), 137-146.
- Turnip, F. H., Rahmayanti, R., & Ramadani, S. (2025). Application of the Ultimum Remedium Principle to Environmental Crimes in Indonesia. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(4).
- Ganor, B. (2024). Defining terrorism in the twenty-first century legal order. *Terrorism and Political Violence*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09546553.2023.2201185>
- Heupel, M. (2022). The United Nations and global security regulation after 2020. *Review of International Studies*, 48(4), 701–719. <https://doi.org/10.1017/S0260210522000180>
- Klabbers, J. (2021). The legal authority of international organizations revisited. *International Organizations Law Review*, 18(2), 155–173. <https://doi.org/10.1163/15723747-18020003>
- Moeckli, D. (2023). Counter-terrorism law and proportionality in comparative perspective. *Modern Law Review*, 86(4), 812–836. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12801>
- Murphy, S. D. (2022). The UN Charter and threats to international peace in modern practice. *American Journal of International Law*, 116(3), 489–515. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.34>
- Nasser, S. H. (2024). Compliance challenges in international counter-terrorism obligations. *Journal of Conflict and Security Law*, 29(1), 77–101. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krado21>
- Rosand, E., & Millar, A. (2021). Multilateral counterterrorism cooperation and implementation gaps in member states. *Global Governance*, 27(4), 533–551. <https://doi.org/10.1163/19426720-02704006>
- Saul, B. (2021). Terrorism suppression treaties and state obligations after recent reforms. *Netherlands International Law Review*, 68(2), 205–226. <https://doi.org/10.1007/s40802-021-00189-4>
- Safar, Muhammad, and Suci Ramadani. "Ismaidar.(2024). Criminalization for Adultery in Indonesia Comparative Analysis of Article 284 of the 1946 Criminal Code and Article 411 of the Criminal Code No. 1 of 2023." *International Journal of Society and Law* 2, no. 3: 125-135.
- Schmid, A. P. (2023). Preventing violent extremism and the future of counter-terrorism policy. *Perspectives on Terrorism*, 17(2), 4–21.
- Ramadhani, D. S., Rafianti, F., & Nasution, A. R. (2025, October). Legal Analysis of Legal Protection of Assets in Marriage Agreements Due to Divorce. In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (pp. 938-945).
- Telaumbanua, S. E., Ismaidar, I., & Ramadani, S. (2025). The Position of Customary Criminal Law in The Development of The Legal System in Indonesia Based on The Criminal Code Number 1 Of 2023. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(3).

Vidmar, J. (2022). Sovereignty and Security Council mandates in counter-terrorism governance. *European Journal of International Law*, 33(3), 889–912. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaco44>

Weiss, T. G. (2024). Multilateralism under pressure: The United Nations and global crises. *Global Policy*, 15(1), 25–39. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13210>

B. Buku / Laporan Ilmiah

Institute for Economics & Peace. (2025). *Global terrorism index 2025: Measuring the impact of terrorism*. Sydney, Australia: Institute for Economics & Peace.

United Nations Development Programme. (2023). *Preventing violent extremism through inclusive development*. New York, NY: UNDP.

United Nations Office of Counter-Terrorism. (2023). *UNOCT annual report 2023*. New York, NY: United Nations.

United Nations Security Council. (2021). *Report of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate*. New York, NY: United Nations.

C. Peraturan Perundang-Undangan / Instrumen Hukum Internasional

United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco.

United Nations Security Council. (2001). Resolution 1373 (2001), Threats to international peace and security caused by terrorist acts.

United Nations Security Council. (2014). Resolution 2178 (2014), Threats to international peace and security caused by terrorist acts.

United Nations Security Council. (2019). Resolution 2462 (2019), Threats to international peace and security caused by terrorist financing.

United Nations General Assembly. (2006). *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. New York, NY: United Nations.
